



**PUTUSAN**

**Nomor 0361/Pdt.G/2018/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Bukit Peninjauan, 7 Maret 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, sebagai **Pemohon**;  
**melawan**

**Termohon**, tempat tanggal lahir Aur Gading, 19 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 2 Juli 2018 yang telah didaftarkan di KePanitera Penggantian Pengadilan Agama Manna dalam Register Perkara Nomor 0361/Pdt.G/2018/PA.Mna tanggal 5 Juli 2018 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2014, dengan wali nikah Ayah Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor **NO AKTA NIKAH** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, tanggal 19 April 2018;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.

0361/Pdt.G/2018/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon belum bergaul sebagai suami istri;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tinggal di Desa Sumber Arum, selama lebih kurang 3 hari sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga sejak awal pernikahan tidak pernah rukun dan harmonis, hal tersebut terjadi dikarenakan Pemohon dipaksa untuk menikahi Termohon;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dipaksa untuk menikahi Termohon, disertai ancaman dan tekanan dari pihak Termohon;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Januari 2014 (Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah saudaranya di Desa Sumber Arum) selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang 4 tahun 6 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.

0361/Pdt.G/2018/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor **NO AKTA NIKAH** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 19 April 2018, yang telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama Manna serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.

0361/Pdt.G/2018/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Kabupaten Seluma**, saksi lalu dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertetangga dengan Pemohon lebih kurang 300 meter, dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 hari, lalu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi pernah bertanya kepada Pemohon soal hubungan selayaknya suami istri yang telah menikah, Pemohon mengatakan belum pernah melakukannya dengan Termohon setelah menikah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi tidak pernah harmonis, karena Pemohon merasa terpaksa menikah dengan Termohon karena adanya ancaman dari keluarga Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 4 tahun lamanya;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon ;

2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di **Kabupaten Seluma**, saksi lalu dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Paman Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 hari, lalu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di Desa Sumber Arum;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.

0361/Pdt.G/2018/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah bertanya kepada Pemohon soal hubungan selayaknya suami istri yang telah menikah, Pemohon mengatakan belum pernah melakukannya dengan Termohon setelah menikah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi sejak awal menikah kurang baik, karena Pemohon merasa terpaksa menikah dengan Termohon karena adanya ancaman dari keluarga Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 4 tahun lamanya;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 50 RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.

0361/Pdt.G/2018/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sejak awal menikah tidak pernah rukun dan harmonis serta keduanya hanya tinggal bersama serumah selama 3 hari, dan keduanya belum melakukan hubungan suami istri, lalu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di Desa Sumber Arum, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 hari setelah menikah hingga sekarang sudah 4 tahun 6 bulan lamanya, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga tetapi Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon meskipun demikian tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.

0361/Pdt.G/2018/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkode (P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (kode. P) setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan foto copy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal berumah tangga tidak pernah rukun dan harmonis disebabkan Pemohon merasa terpaksa menikah dengan Termohon oleh karena adanya ancaman dari pihak keluarga Termohon, Pemohon dan Termohon hanya 3 hari tinggal bersama serumah, dan keduanya belum melakukan hubungan suami istri, dan setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di Desa Sumber Arum, hingga sekarang keduanya sudah berpisah kurang lebih 4 tahun lamanya, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon, dan kesaksian kedua orang saksi tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil permohonan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.

0361/Pdt.G/2018/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon belum bergaul sebagai suami isteri oleh karenanya belum memiliki anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena keduanya setelah 3 hari menikah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak awal menikah dikarenakan Pemohon merasa terpaksa menikah dengan Termohon karena adanya ancaman dari pihak keluarga Termohon, sehingga keduanya akhirnya berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di Desa Sumber Arum, hingga sekarang sudah kurang lebih 4 tahun lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada hubungan dan komunikasi;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon ;
- Bahwa, hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.

0361/Pdt.G/2018/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut :

*“Bila mereka telah berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut :

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : *“Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna, karena Pemohon belum melakukan hubungan (*qabla dukhul*) dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.

0361/Pdt.G/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami **Sudiliharti, SHI.**, selaku Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Neli Sakdah, S.Ag., SH.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Sudiliharti, SHI.**

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.

Hakim Anggota

0361/Pdt.G/2018/PA.Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**

**Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**

Panitera Pengganti

**Neli Sakdah, S.Ag., SH.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 660.000,00
4. Redaksi	RP 5.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 751.000,00

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.

0361/Pdt.G/2018/PA.Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)